



**PERAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA
PEKANBARU DALAM PEMBINAAN PARIWISATA SOLUS
PER AQUA (SPA) MENURUT PERATURAN MENTERI
PARIWISATA NOMOR 11 TAHUN 2019**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Strata Satu



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

FITRA DWI HERYANTO T.
NIM. 11727102025

JURUSAN ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU-PEKANBARU

2023 M / 1444 H

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **“PERAN DINAS PARIWISATA TERHADAP PEMBINAAN PARIWISATA SOLUS PER AQUA (SPA) DIKOTA PEKABARU MENURUT PERATURAN MENTERI PARIWISATA NOMOR 11 TAHUN 2019”** yang ditulis oleh:

Nama : Fitra Dwi Heryanto. T

NIM : 11727102025

Program Studi : Ilmu hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 17 Januari 2022


Kastulani, S.H., M.H.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“PERAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PEKANBARU DALAM PEMBINAAN PARIWISATA SOLUS PER AQUA (SPA) MENURUT PERATURAN PARIWISATA NO 11 TAHUN 2019”** yang ditulis oleh :

Nama : **FITRA DWI HERYANTO. T**
 NIM : 11727102025
 Program Studi : ILMU HUKUM

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 14 Desember 2022
 Waktu : 13.00 WIB s/d Selesai
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

10 Januari 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
H. Mhd. Kastulani, SH., MH

Sekretaris
Muslim. S.Ag., SH., M.Hum

Penguji I
Dr. Muhammad Darwis, S.HI.,M.H

Penguji II
Syafrinaldi, SH., MA

Mengetahui :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag
 19741006 200501 005



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Fitra Dwi Heryanto T
NIM : 11727102025
Tempat/ Tgl. Lahir : Pekanbaru 30 Januari 1999
Fakultas/Pascasarjana : Syariah & Hukum
Prodi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi:

PERAN DINAS PARIWISATA TERHADAP PEMBINAAN PARIWISATA SOLUS PER AQUA (SPA) DIKOTA PEKABARU MENURUT PERATURAN MENTERI PARIWISATA NOMOR 11 TAHUN 2019

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :
 Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisa Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 28 November 2022

Yang membuat pernyataan



Fitra Dwi Heryanto
NIM :11727102025

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

PERAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PEKANBARU DALAM PEMBINAAN PARIWISATA *SOLUS PER AQUA* (SPA) MENURUT PERATURAN MENTERI PARIWISATA NOMOR 11 TAHUN 2019

Penelitian ini dilatar belakangi dengan Pariwisata yang menjadi ketertarikan untuk turis lokal maupun internasional. SPA merupakan sektor pariwisata yang menjadi salah satu sumbangsih yang banyak berkembang khususnya di Kota Pekanbaru saat ini. Perkembangan yang terjadi sesuai dengan berkembangnya Kota Pekanbaru dalam sektor industri. Permasalahan dalam penelitian ini yakni Bagaimana Peranan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pekanbaru terhadap Pembinaan Pariwisata *solus per aqua* (SPA) menurut Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Standar Usaha SPA dan, apa saja hambatan terhadap Pembinaan Pariwisata berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Standar Usaha SPA, Sifat penelitian ini adalah Deskriptif penelitian ini dilakukan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Daerah Kota pekanbaru. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru. Pemilik Solus Per Aqua (SPA) 51 populasi, Peranan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Terhadap Pembinaan Pariwisata Solus Per Aqua (Spa) Dikota Pekabaru Menurut Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Standar Usaha Spa masih belum terlaksana dengan baik karena masih adanya peran dalam bidang sosialisasi dan bimbingan teknis penerapan standar usaha spa yang belum berjalan dengan lancar, hasil yang di dapat dalam penelitian ini yakni, Faktor yang mempengaruhi Peranan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Terhadap PembinaanPariwisata Solus Per Aqua (Spa) Dikota Pekabaru Menurut Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Standar Usaha Spa yaitu karena keadaan dimasa pandemi covid-19 yang harus membuat para pengusaha, pemerintah, dan masyarakat yang harus menyesuaikan denga gaya hidup baru di masa pandemi covid-19. Anggaran yang dibatasi di masa pandemi covid-19 juga menjadi salah satu faktor penghambat di masa sekarang ini. Ditambah dengan kurangnya peran masyarakat dalam melaporkan pelanggaran yang terjadi di usaha spa dan kurangnya peraturan daerah yang mengatur teknis SPA secara detail terkhusus nya untuk daerah pekanbaru.

Kata Kunci: Peranan, Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata , Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2019.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil A'lam...

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang tak terhingga, karena dengan izin Allah semuanya berjalan sesuai dengan rencana, dan rencana yang terbaik adalah rencana yang diridhoi oleh Allah SWT. Alhamdulillah penelitian dan skripsi dengan judul **“PERAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PEKANBARU DALAM PEMBINAAN PARIWISATA SOLUS PER AQUA (SPA) MENURUT PERATURAN MENTERI PARIWISATA NOMOR 11 TAHUN 2019”** untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril ataupun materil. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta yaitu Ayahanda Hermawan Tanuwijaya dan Ibunda Ernita Aryani yang telah mencurahkan kasih sayang, cinta dan pengorbanan yang takkan mungkin sanggup penulis balas. Dan tak henti-hentinya mendoakan penulis dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Serta seluru



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluarga yang selalu bersabar dan memberikan semangat serta dukungan moril maupun materil serta do'a..

2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, S.Ag., M.Ag. selaku Plt rektor UIN SUSKA RIAU beserta stafnya yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas yang dipimpinnya.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta WD I, WD II, WD III dan Bapak Asril, SH. MH, selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau yang telah memberikan kesempatan dan pelayanan selama ini kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Kastulani, M.H. selaku pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu dan perhatiannya untuk membimbing, memberikan pengarahan serta petunjuk dengan penuh kesabaran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Helmi Basri, Dr., H., Lc., M.A. selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
6. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau yang selama ini telah banyak memberikan berbagai ilmu pengetahuan kepada Penulis.
7. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau yang selama ini telah banyak memberikan kemudahan administrasi kepada Penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Kepala Perpustakaan beserta pegawainya yang telah memberikan kemudahan kepada penulis untuk mendapatkan bahan dalam penyelesaian penelitian ini.
9. Seluruh teman-teman seperjuangan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum yang telah banyak memberikan bantuan, pendapat, informasi dan dorongan semangat sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Buat supportnya Rekan-Rekan kedai merah, Rekan kedai garuda, Rekan-Rekan kedol, reza hermawan, Fandi Al hafizh, Rafi, Frans, dan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu yang selalu meluangkan waktu untuk menghibur, untuk semangatnya kepada penulis sehingga tidak jenuh dalam penulisan skripsi ini

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi materi maupun teknik penulisan, maka untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada penulis dan bagi kepada setiap pembaca, Amin.

Segala usaha dan upaya telah dilakukan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin. Namun penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan sebagai akibat keterbatasan kemampuan. Oleh karena itu, saran dan kritik serta koreksi dari berbagai pihak demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini akan penulis terima dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baik. Semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua. Amin, Ya RabbalAlamin.

Wasalamu'alaikun Wr.Wb.

Pekanbaru, Januari 2023
Penulis,

FITRA DWI HERYANTO. T
NIM: 11727102025

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	9
BAB II TIJAUAN TEORITIS	10
A. Profil Kota Pekanbaru	10
B. Pengertian Peran	34
C. Pengertian Pola Pembinaan	37
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	42
A. Jenis dan Sifat Penelitian	42
B. Lokasi Penelitian	43
C. Subjek dan Objek Penelitian	43
D. Populasi dan Sampel Penelitian	43
E. Jenis dan Sumber Data	44
F. Metode Pengumpulan Data	45
G. Teknik Analisis Data	45
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	46
A. Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru Dalam Pembinaan Pariwisata <i>Solus Per Aqua</i> (SPA) Menurut Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2019	46

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Faktor Penghambat Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru Terhadap Pembinaan Pariwisata Solus Per Aqua (SPA) di Kota Pekanbaru Menurut Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2019	58
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Nama Kelurahan dirinci menurut Status Dan Kecamatan	12
Tabel 3.1	Populasi dan Sampel	44
Tabel 4.1	Daftar Usaha SPA yang memiliki izin di Kota Pekanbaru	48



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pancasila Merupakan Dasar Negara Indonesia, sehingga dapat diartikan kesimpulan bahwa pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa indonesia, sebagai dasar pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, serta bagian pertahanan bangsa dan negara Pancasila dalam perjalanan bangsa Indonesia bukan sesuatu yang baru, melainkan sudah lama dikenal sebagai bagian dalam nilai-nilai budaya kehidupan bangsa Indonesia. Kemudian nilai-nilai tersebut dirumuskan sebagai dasar Negara Indonesia. Pancasila digali dan berasal dari nilai-nilai pandangan hidup masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara berfungsi sebagai pokok pangkal bagi warga negara Indonesia dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Terdapat lima sila dalam Pancasila, setiap silanya memiliki nilai-nilai tersendiri. Nilai-nilai tersebut sekaligus sebagai jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Nilai Pancasila berkembang sebagai nilai dasar dan puncak budaya bangsa yang dirumuskan dan ditetapkan melalui pemikiran para tokoh bangsa sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Pancasila sebagai dasar negara menjadi perjanjian luhur bangsa yang perlu dijunjung tinggi. Bangsa Indonesia bertekad untuk menjalankan dan mengatur negara berdasarkan Pancasila. Sebagai dasar negara maka Pancasila sekaligus sebagai sumber hukum, dalam arti semua hukum yang disusun harus berdasarkan Pancasila, termasuk aturan hukum penyelenggaraan negara. Kedudukan Pancasila

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sebagai dasar negara tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, hukum ditempatkan sebagai satu-satunya aturan main dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (*supremacy of law*). Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensinya adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia. Hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan masyarakat.¹ R. Djokosutomo, berpendapat : Negara Hukum menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah berdasarkan pada kedaulatan hukum. Hukumlah yang berdaulat. Negara adalah merupakan subjek hukum, dalam arti *rechtstaat* (badan hukum republik). karena negara itu dipandang sebagai subjek hukum, maka jika ia bersalah dapat dituntut didepan pengadilan karena perbuatan melanggar hukum.²

Indonesia memiliki potensi pariwisata yang sangat besar, memiliki Kekayaan Budaya, Bahasa Dan Kearifan Local Yang Menarik Serta Beragam. Maka, Tidak Heran Jika Indonesia Menjadi Tujuan Wisata Di Dalam Daftar

¹ Prof. Padmo Wahjono, S.H. Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum. Ghalia Indonesia.2011 hlm 29

² Azhary. Negara Hukum Indonesia. UIP,2004. Hlm 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Liburan Para Pariwisata Asing.³ Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Kepariwisata Merupakan Bagian Integral Dari Pembangunan Nasional Yang Dilakukan Secara Sistematis, Terencana, Terpadu, Berkelanjutan, Dan Bertanggung Jawab Dengan Tetap Memberikan Perlindungan Terhadap Nilai-Nilai Agama, Budaya Yang Hidup Dalam Masyarakat, Kelestarian Dan Mutu Lingkungan Hidup Serta Kepentingan Nasional. Selain itu, pariwisata dalam Undang-Undang Kepariwisata Nomor 10 Tahun 2009 bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya, memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa dan mempererat persahabatan antara bangsa.

Dengan adanya kunjungan wisatawan baik wisatawan manca negara maupun wisatawan lokal akan berpengaruh terhadap kesempatan kerja dan pendapatan daerah tujuan wisatawan. Pembangunan Kepariwisata diperlukan untuk mendorong Pemerataan Kesempatan Berusaha Dan Memperoleh Manfaat Serta Mampu Menghadapi tantangan perubahan kehidupan Lokal, Nasional Dan Global. Pariwisata berasal dari bahasa sansekerta, sesungguhnya bukanlah berarti “*tourisme*” (bahasa belanda) atau “*tourism*” (bahasa inggris). Kata pariwisata menurut pengertian ini, sinonim dengan pengertian “*tour*”. Pendapat ini berdasarkan pemikiran bahwa kata

³ Hery Sucipto dan Fitria Andayani, Wisata Syariah Karakter, Potensi, Prospek dan Tantangannya, (Jakarta: Grafindo Books Media & Wisata Syariah Consulting, 2014), hlm. 36.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pariwisata terdiri dari dua suku kata yaitu pari dan wisata. Pari berarti banyak, berkali-kali, berputar-putar, lengkap. Wisata berarti perjalanan, berpergian yang dalam hal ini sinonim dengan kata trave. Maka dari itu pariwisata dapat diartikan sebagai perjalanan yang dilakukan berkali-kali atau berputat-putar, dari suatu tempat ke tempat lain.⁴ Sedangkan Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat Multidimensi Serta Multidisiplin Yang Muncul Sebagai Wujud Kebutuhan Setiap orang dan negara serta interaksi Antara wisatawan dan masyarakat Setempat, Sesama Wisatawan, Pemerintah Daerah Dan Pengusaha.⁵

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2001 tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata.⁶ Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksanaan teknis pemerintah daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Walikota Kepala Daerah dibidang pengembangan kebudayaan dan pariwisata daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Kepala Daerah. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dituntut untuk menerjemahkan segala urusan yang menjadi urusan rumah tangganya ke dalam suatu bentuk usaha atau karya nyata yang mampu menunjang pembangunan daerah terutama mengenai segala masalah yang berurusan dengan kebudayaan dan pariwisata. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

⁴ Oka A. Yoeti, Pengantar Ilmu Pariwisata, (Bandung : Angkasa, 1996), hlm.112.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata

⁶ Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor : 7 Tahun 2001

di Kota Pekanbaru telah sepenuhnya mendukung terselenggaranya pembangunan daerah.

Wisata merupakan bagian dari industri pariwisata nasional maupun internasional tertuju pada wisatawan yang mengacu pada nilai – nilai, budaya.

Wisata merupakan bagian dari industri pariwisata nasional maupun internasional tertuju pada wisatawan yang mengacu pada nilai – nilai, budaya.

Kebutuhan individu yang berkaitan erat dengan wisata seperti ketersediaan parkir, adanya panduan arah kiblat pada penginapan, kawasan tanpa minuman beralkohol, pemisahan tempat laki – laki dan perempuan pada fasilitas kolam renang ataupun spa, dan penyedia jasa layanan transportasi yang memudahkan wisatawan untuk mengakses lokasi objek wisata.

Dengan potensi yang dimiliki Indonesia, semestinya Indonesia bisa menjadi negara yang sukses dalam mengembangkan pariwisata. Indonesia memiliki reputasi yang positif sebagai negara demokrasi dan negara yang toleran dalam beragama. Tetapi pariwisata di Indonesia masih belum bisa bersaing dengan negara-negara yang jumlah penduduk mayoritas beragama muslim lebih sedikit dibandingkan dengan Indonesia. Industri yang terdiri akomodasi, biro perjalanan, restoran, solus per aqua (SPA) serta layanan menjadi sorotan oleh banyak negara.⁷

Majelis Ulama Indonesia disingkat dengan MUI merupakan lembaga swadaya masyarakat yang mewadahi para ulama, zu'ama, dan cendikiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. Pemahaman tentang Agama ini makin

⁷ Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

membuat konsumen Muslim menjadi semakin selektif dalam pemilihan produk yang dikonsumsi. Khusus di Indonesia, terdapat lembaga yang secara khusus bertugas melakukan audit terhadap produk-produk yang dikonsumsi oleh konsumen Muslim di Indonesia. Lembaga ini adalah Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOMMUI). Majelis Ulama Indonesia Bewewenang melakukan Sertifikasi terhadap Produk- Produk Halal.⁸ Sertifikat Halal MUI adalah fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari'at Islam. Sertifikat Halal MUI ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang.

Pelayanan Kesehatan SPA merupakan upaya kesehatan perorangan, dengan pendekatan promotif dan preventif. Pelayanan Kesehatan SPA menekankan pada upaya mempertahankan, menjaga dan meningkatkan kemampuan tubuh agar tercapai tingkat kesehatan yang optimal. Pelayanan Kesehatan SPA terdiri atas:

1. Pelayanan Kesehatan SPA tradisional
2. Pelayanan Kesehatan SPA medis (medical SPA).

Pelayanan Kesehatan SPA meliputi:

- a. Health SPA
- b. Wellness SPA.⁹

Health SPA dilaksanakan di griya SPA tirta I. Wellness SPA dilaksanakan di griya SPA tirta II dan griya SPA tirta III. Berdasarkan manfaat

⁸ *Ibid*

⁹ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Spa

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pelayanan kesehatannya, Griya SPA diklasifikasikan menjadi:

1. griya SPA tirta I merupakan griya SPA yang menyelenggarakan perawatan SPA untuk menghasilkan manfaat Relaksasi.
2. griya SPA tirta II merupakan griya SPA tirta yang menyelenggarakan
3. Perawatan SPA untuk menghasilkan manfaat Relaksasi dan Rejuvenasi.

Griya SPA tirta III merupakan griya SPA yang menyelenggarakan perawatan SPA untuk menghasilkan manfaat Relaksasi, Rejuvenasi dan Revitalisasi.¹⁰

Berdasarkan peraturan Menteri pariwisata no 11 tahun 2019 tentang standar Usaha *Solus per Aqua* dan membahas pembinaan. Dengan demikian berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dibutuhkan strategi dalam mewujudkan Pariwisata di Kota Pekanbaru melalui pengembangan, pembinaan dan pemeliharaan yang dilakukan serius oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang ada di Kota Pekanbaru. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul: **“PERANAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TERHADAP PEMBINAAN PARIWISATA SOLUS PER AQUA (SPA) DIKOTA PEKABARU MENURUT PERATURAN MENTERI PARIWISATA NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR USAHA SPA”**

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari kesalah pahaman dan kekeliruan serta untuk lebih terarahnya penelitian ini maka dalam hal ini penulis merasa perlu memberikan batasan terhadap permasalahan ini. Maka pembahasan dalam karya ilmiah ini

¹⁰ Ibid

difokuskan kepada Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru Terhadap Pariwisata yaitu Solus Per Aqua (SPA) berdasarkan peraturan Menteri no 11 Tahun 2019 Tentang Standar Usaha SPA.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, dirumuskan permasalahan yang akan diangkat untuk dikaji dalam penulisan ini, dengan rumusan masalah sebagai berikut

1. Bagaimana Peranan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pekanbaru Dalam Pembinaan Pariwisata solus per aqua (SPA) menurut Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Standar Usaha SPA?
2. apa saja hambatan Dalam Pembinaan Pariwisata berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Standar Usaha SPA?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, dan rumusan masalah penelitian yang penulis paparkan diatas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui Peranan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pekanbaru Dalam Pembinaan Pariwisata solus per aqua (SPA) menurut Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Standar Usaha SPA
2. Untuk mengetahui hambatan Dalam Pembinaan Pariwisata berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Standar UsahaSPA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi untuk penelitian sejenis terkait dengan Pariwisata SPA.
2. Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat umum mengenai Pariwisata SPA.
3. Penelitian ini dapat menjadi tambahan informasi bagi Pengusaha dalam pengembangan Potensi Pariwisata SPA.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TIJAUAN TEORITIS

A. Profil Kota Pekanbaru

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah ini terus berkembang menjadi kawasan pemukiman baru dan seiring waktu berubah menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak di muara Sungai Siak. Perkembangan Senapelan sangat erat dengan Kerajaan Siak Sri Indra Pura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun Istana di Kampung Bukit dan diperkirakan Istana tersebut terletak disekitar lokasi Mesjid Raya sekarang. Sultan kemudian berinisiatif membuat pekan atau pasar di Senapelan namun tidak berkembang. Kemudian usaha yang dirintis tersebut dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali yang bergelar Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah meskipun lokasi pasar bergeser di sekitar Pelabuhan Pekanbaru sekarang.

Akhirnya menurut catatan yang dibuat oleh Imam Suhil Siak, Senapelan yang kemudian lebih populer disebut Pekanbaru resmi didirikan pada tanggal 21 Rajab hari Selasa tahun 1204 H bersamaan dengan 23 Juni 1784 M oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah dibawah pemerintahan Sultan Yahya yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota Pekanbaru. Selanjutnya perkembangan tentang pemerintahan di Kota Pekanbaru selalu mengalami perubahan:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. SK Kerajaan Bershuit van Inlandsch Zelfbestuur van Siak No. 1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru bagian dari Kerajaan Siak yang disebut distrik;
2. Tahun 1932 Pekanbaru masuk wilayah Kampar Kiri dipimpin oleh seorang Controleur berkedudukan di Pekanbaru;
3. Tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dipimpin oleh seorang Gubernur Militer Go Kung, Distrik menjadi GUM yang dikepalai oleh GUNCO;
4. Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 No. 103, Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut Haminte atau Kota B;
5. UU No.22 tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru diberi status Kota Kecil;
6. UU No.8 tahun 1956 menyempurnakan status Kota Pekanbaru sebagai Kota Kecil;
7. UU No.1 tahun 1957 status Pekanbaru menjadi Kota Praja;
8. Kepmendagri No. 52/1/44-25 tanggal 20 Januari 1959 Pekanbaru menjadi Ibukota Propinsi Riau;
9. UU No.18 tahun 1965 resmi pemakaian sebutan Kotamadya Pekanbaru;
10. UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebutan Kotamadya berubah menjadi Kota Pekanbaru;

Sebelum tahun 1960, Pekanbaru hanyalah kota dengan luas 16 km yang kemudian bertambah menjadi 62.96 km dengan 2 kecamatan yaitu Kecamatan Senapelan dan Kecamatan Limapuluh. Selanjutnya pada tahun 1965 bertambah menjadi 6 kecamatan dan tahun 1987 menjadi 8 kecamatan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan luas wilayah 446.50 km . Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan Lainnya. Berdasarkan peraturan Pemerintah Kota Pekanbaru Nomor 02 Tahun 2020 Terjadinya Pemekaran Kecamatan Menjadi 15 yang sebelumnya 12.

Pernyataan visi yang dirumuskan oleh aparat penyelenggara pemerintahan Kota Pekanbaru menuju tahun 2021, yaitu “Terwujudnya Kota Pekanbaru sebagai Pusat dan Jasa, Pendidikan serta Pusat Kebudayaan Melayu, Menuju Masyarakat yang Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa”. Kota Pekanbaru memiliki slogan yaitu “KOTAKU, KOTAMU DAN KOTA KITA BERTUAH”, Kemudian berganti menjadi “PEKANBARU KOTA MADANI” dan motto “BERSIH, TERTIB, USAHA BERSAMA, AMAN dan HARMONIS”.

Tabel 2.1
Nama Kelurahan dirinci menurut Status Dan Kecamatan

Kode Kemendagri	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Status	Daftar Kelurahan
14.71.07	Bukit Raya	5	Kelurahan	Air Dingin · Simpang Tiga · Tangkerang Labuai · Tangkerang Selatan · Tangkerang Utara
14.71.04	Lima Puluh	4	Kelurahan	Pesisir · Rintis · Tanjung Rhu · Sekip
14.71.09	Marpoyan Damai	6	Kelurahan	Maharatu · Perhentian Marpoyan · Sidomulyo Timur · Tangkerang Barat · Tangkerang Tengah · Wonorejo
14.71.11	Payung Sekaki	6	Kelurahan	Air Hitam · Bandar Raya · Labuh Baru Barat · Labuh Baru Timur · Tampan · Tirta Siak
14.71.02	Pekanbaru Kota	6	Kelurahan	Simpang Empat · Sumahilang · Tanah Datar · Kota Baru · Sukaramai · Kota Tinggi
14.71.06	Rumbai Barat	6	Kelurahan	Agrowisata · Maharani · Muara Fajar Barat · Muara Fajar Timur · Rantau Panjang · Rumbai Bukit
14.71.12	Rumbai	6	Kelurahan	Sri Meranti · Umban Sari · Palas · Lembah Damai · Limbungan Baru · Meranti Pandak
N/A ^[a]	Rumbai Timur	5	Kelurahan	Lembah Sari · Limbungan · Sungai Ambang · Sungai Ukai · Tebing Tinggi Okura
14.71.03	Saili	3	Kelurahan	Cinta Raja · Sukamaju · Sukamulya
14.71.05	Senapelan	6	Kelurahan	Kampung Bandar · Kampung Baru · Kampung Dalam · Padang Bulan · Padang Terubuk · Sago
14.71.01	Sukajadi	7	Kelurahan	Harjosari · Jadirejo · Kampung Melayu · Kampung Tengah · Kedung Sari · Pulau Karam · Sukajadi
14.71.08	Bina Widya	5	Kelurahan	Bina Widya · Delima · Simpang Baru · Tobek Godang · Sungai Sibam
N/A ^[a]	Tuah Madani	5	Kelurahan	Tuah Karya · Tuah Madani · Air Putih · Sialang Munggu · Sidomulyo Barat
14.71.10	Tenayan Raya	8	Kelurahan	Bambu Kuning · Bencah Lesung · Industri Tenayan · Melebung · Rejosari · Sialang Sakti · Tangkerang Timur · Tuah Negeri
N/A ^[a]	Kulim	5	Kelurahan	Kulim · Mentangor · Pebatuan · Pematang Kapau · Sialang Rampai
	TOTAL	83		

11
Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

¹¹ Daftar kecamatan dan kelurahan di Kota Pekanbaru - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari $\pm 62,96$ Km menjadi $\pm 446,50$ Km , terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari 50 hasil pengukuran / pematokan di lapangan oleh BPN Tk.I Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 Km . Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk di segala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya. Untuk lebih tepatnya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklah Kecamatan baru dengan Perda Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2020 menjadi 15 Kecamatan dan Kelurahan baru dengan Perda Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2020 menjadi 83 Kelurahan. Berbatasan dengan daerah Kabupaten/Kota:

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
- c. Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Kampar¹²

1) Sejarah terbentuknya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru

Dasar pembentukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru adalah peraturan daerah kotamadya daerah tingkat ii Pekanbaru nomor 10 tahun 1994, tentang pembentukan, susunan

¹² Sumber: Kota Pekanbaru dalam Angka 2019

organisasi dan tata kerja dinas kotamadya daerah tingkat ii Pekanbaru, ditetapkan pada tanggal 16 november 1994, dengan nama dinas pariwisata kotamadya daerah tingkatii Pekanbaru; pada masa walikotamadya kepala daerah tingkat ii Pekanbaru, H Oesman effendi apan, SH. Dinas pariwisata adalah unsur pelaksana pemerintahan di daerah. Dinas pariwisata dipimpin oleh seorang kepala dinas yang melaksanakan tugasnya berada dibawah tanggungjawab kepada walikotamadya kepala daerah.¹³

Tahun 2001 mengalami perubahan melalui peraturan daerah Kota Pekanbaru 4 tahun 2001, tentang pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja dinas-dinas di lingkungan pemerintah Kota Pekanbaru dan berubah kembali dengan peraturan daerah Kota Pekanbaru 7 tahun 2001, tentang perubahan peraturan daerah Kota Pekanbaru 4 tahun 2001, pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja dinas-dinas di lingkungan pemerintah Kota Pekanbaru yang ditetapkan pada tanggal 11 Mei 2001, oleh walikota Pekanbaru, Effendi Apan, SH. Selanjutnya pada tahun 2008, susunan organisasi, kedudukan dan tugas pokok Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru mengalami perubahan berdasarkan peraturan daerah Kota Pekanbaru nomor 8 tahun 2008, tentang pembentukan susunan organisasi, kedudukan dan tugas pokok dinas-dinas di lingkungan pemerintah Kota Pekanbaru, yang ditetapkan pada tanggal 31 juli 2008, oleh walikota pekanbaru, Drs. H. Herman Abdullah, MM, dengan susunan organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru adalah:

¹³ Hasil Observasi Penulis di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru.
2. Sekretaris
 - a. Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program
3. Bidang Pembinaan Seni dan Budaya:
 - a. Seksi Kesenian
 - b. Seksi Nilai-Nilai Budaya
 - c. Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan
4. Bidang Pengembangan Pemasaran:
 - a. Seksi Promosi
 - b. Seksi Bimbingan Masyarakat
 - c. Seksi Informasi dan Dokumentasi
5. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Industri Pariwisata:
 - a. Seksi Jasa Pariwisata
 - b. Seksi Rekreasi dan Hiburan
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
7. Kelompok Jabatan Fungsional.¹⁴

2) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru

Visi dan Misi Visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru
Visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru yaitu

¹⁴ Hasil Observasi Penulis di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru.

“Pariwisata Unggul Berbasis Budaya Melayu”. Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru sesuai dengan misi yang dirumuskan adalah:

1. Mengembangkan Daerah Tujuan Wisata yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan yang Didukung oleh Kebudayaan Melayu sebagai Kekayaan dan Kearifan Lokal;
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Pariwisata;
3. Meningkatkan Peran Serta dan Kerjasama Stakeholder;
4. Melaksanakan Pengembangan Sapta Pesona dan Wisata Syariah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2008 tentang pembentukan susunan organisasi, kedudukan dan tugas pokok dinas- dinas dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru dinyatakan bahwa tugas pokok Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah melaksanakan sebagian umum Pemerintah Daerah Kota di bidang Kebudayaan dan Pariwisata.

Tugas dan fungsi dinas tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 17 tahun 2008 tentang Rincian tugas, fungsi dan tata kerja dinas-dinas dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru. Dalam melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan Kebijakan Teknis di bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
2. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum dibidang Kebudayaan dan Pariwisata;
3. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas dibidang Kebudayaan dan Pariwisata;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah. Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPT dan Kepala Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pengangkatan Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPT dan Kepala Jabatan Fungsional, perlu diperhatikan persyaratan umum kepangkatan serta kecakapan dan kemampuan teknis yang diperlukan untuk kelancaran tugas. Sumber-sumber Pembiayaan Dinas dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, subsidi atau bantuan Pemerintah Pusat dan Bantuan dari lembaga lain yang sah diluar Pemerintah Daerah dengan persetujuan Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(1) Tujuan

- a. Menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas di bidang Kebudayaan dan Pariwisata sesuai dengan kebutuhan daerah;
- b. Menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang sudah dibahas secara partisipatif antar semua stakeholders pembangunan bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
- c. Memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan Kebudayaan dan Pariwisata

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(2) Strategi dan Kebijakan

Cara mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah diuraikan di atas adalah;

- a. Meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru;
- b. Menampung permasalahan di lapangan sebagai bahan masukan dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan Kebudayaan dan Pariwisata;
- c. Melakukan pengamatan dan pengumpulan data di lapangan terkait dinamika perkembangan Kebudayaan dan Pariwisata;
- d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait, baik di tingkat Propinsi maupun Pusat;
- e. Bekerjasama dengan tenaga ahli baik dengan perguruan tinggi, maupun instansi lainnya, serta para pakar dan konsultan

(3) Uraian Tugas dan Tanggung jawab

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan pariwisata serta tugas pembantuan lainnya. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi dan penetapan serta pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam pembinaan dan pengembangan kebudayaan dan pariwisata;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kebudayaan dan pariwisata;
3. Perumusan kebijakan teknis bidang kebudayaan dan pariwisata;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja kesekretariatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
2. Perencanaan, penyusunan, merumuskan dan melaksanakan serta mengkoordinir pelaksanaan program reformasi birokrasi;
3. Penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, penatausahaan aset dan perlengkapan serta penyusunan program;
4. Pelaksanaan tugas mewakili kepala dinas apabila yang bersangkutan berhalangan atau tidak berada di tempat;
5. Pengoordinasian dan pelaksanaan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, upacara serta keprotokolan;
6. Pengoordinasian, pembinaan, perumusan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Pengoordinasian dan pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor;
8. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Program. Setiap Sub Bagian sebagaimana dimaksud masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

3. Bidang Pembinaan Seni dan Budaya

Bidang Pembinaan Seni dan Budaya mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan pembinaan seni dan budaya. Bidang Pembinaan Seni dan Budaya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pengoordinasian, pembinaan dan perumusan pelaksanaan penggalan, pengembangan dan pelestarian nilai budaya dan kesenian daerah;
- 2) Pengoordinasian, pembinaan dan perumusan pelaksanaan kegiatan kebudayaan dan kesenian dalam rangka peningkatan apresiasi, kualitas dan kuantitas, pengayaan serta evaluasi dan seleksi nilai budaya dari atau ke mancanegara;

- 3) Pengoordinasian, pembinaan dan perumusan pemberian bantuan dan penghargaan dalam mendorong peningkatan, produksi, kreasi, kesejahteraan, pemasaran dan penanaman nilai budaya dan kesenian didaerah;
- 4) Pengoordinasian, pembinaan dan perumusan pemberian perizinan mendirikan lembaga/kelompok perorangan kesenian dan pemberiannomor induk kesenian di daerah;
- 5) Pengoordinasian, pembinaan dan perumusan penetapan dan pemungutan retribusi izin mendirikan lembaga/kelompok/perorangan kesenian di daerah;
- 6) Pengoordinasian, pembinaan dan perumusan kegiatan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya.
- 7) Pengoordinasian, pembinaan dan perumusan petunjuk teknis dalam kegiatan kesenian dan kebudayaan.
- 8) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang Pembinaan Seni dan Budaya terdiri dari :
 - a. Seksi Kesenian;
 - b. Seksi Nilai-Nilai Budaya;
 - c. Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan.

Setiap Seksi sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepadaKepala Bidang Pembinaan Seni dan Budaya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



4. Bidang Pengembangan Pemasaran

Bidang Pengembangan Pemasaran mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan pengembangan pemasaran. Bidang Pengembangan Pemasaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :

- 1) Pengoordinasian, pembinaan dan perumusan pelaksanaan tugas lain atas petunjuk pimpinan;
- 2) Pengoordinasian, pembinaan dan perumusan pelaksanaan pemasaran/promosi wisata, informasi dan dokumentasi wisata;
- 3) Pengoordinasian, pembinaan dan perumusan pemberian perizinan usaha Pariwisata penyebarluasan informasi dan dokumentasi wisata;
- 4) Pengoordinasian, pembinaan dan perumusan penyusunan petunjuk teknis kegiatan usaha pemasaran/promosi wisata, informasi dan dokumentasi wisata;
- 5) Pengoordinasian, pembinaan dan perumusan kegiatan penyelenggaraan pemantauan, pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha pemasaran/promosi wisata, informasi dan dokumentasi wisata;
- 6) Pengoordinasian, pembinaan dan perumusan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat serta menyiapkan bahan-bahan dan pedoman bidang kepariwisataan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 7) Pengoordinasian, pembinaan dan perumusan pelaksanaan tugas serta penyiapan bahan petunjuk dan pengolahan data bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat;
- 8) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang Pengembangan Pemasaran terdiri dari :
 - a. Seksi Seksi Promosi;
 - b. Seksi Bimbingan Masyarakat;
 - c. Seksi Informasi dan Dokumentasi.

Setiap Seksi sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran.

5. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Industri Pariwisata

Bidang Pembinaan dan Pengembangan Industri Pariwisata mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan pembinaan dan pengembangan industri pariwisata. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Industri Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :

- 1) Pengoordinasian pengembangan jasa pariwisata, mengawasi dan melaksanakan penerbitan izin usaha di bidang kepariwisataan;
- 2) Pengoordinasian/memantau dan mengawasi serta mengevaluasi kegiatan usaha kepariwisataan dan memantau penetapan retribusi izin;

- 3) Pengoordinasian dan perumusan penyusunan tenaga kerja dan mengevaluasi kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan industri pariwisata;
- 4) Pengoordinasian dan perumusan penyusunan dan pengendalian kegiatan usaha-usaha kepariwisataan baik teknis maupun non teknis;
- 5) Pengoordinasian dan mengevaluasi sarana dan prasarana serta ketenagakerjaan di bidang pariwisata;
- 6) Melakukan kerjasama dengan pihak swasta/kemitraan dalam pengembangan sarana dan prasarana kepariwisataan, PHRI, ASITA dan asosiasi lainnya;
- 7) Pengoordinasian dan mengevaluasi tentang peningkatan usaha-usaha di bidang kepariwisataan serta teknis pembinaan dan pengembangan industri pariwisata;
- 8) Membantu dan pengoordinasian segala sesuatu kegiatan dibidang pembinaan dan pengembangan industri pariwisata kepada Kepala Dinas dan Pemerintah Kota Pekanbaru;
- 9) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Industri Pariwisata terdiri dari :
 - a. Seksi Jasa Pariwisata;
 - b. Seksi Rekreasi dan Hiburan;
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Setiap Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Industri Pariwisata.

6. Bidang Pengkajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisata
Bidang Pengkajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisata mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan pengkajian dan pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan. Bidang Pengkajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- 1) Pengoordinasian penyelenggaraan pendataan dan pengkajian, kelembagaan serta pembinaan sumber daya manusia kepariwisataan.
- 2) Pengoordinasian dan perumusan petunjuk teknis kegiatan pendataan dan pengkajian, kelembagaan serta pembinaan sumber daya manusia kepariwisataan.
- 3) Pengoordinasian pengembangan, pendataan dan pengkajian, kelembagaan serta pembinaan sumber daya manusia kepariwisataan.
- 4) Pengoordinasian, pengevaluasian, pendataan dan pengkajian, kelembagaan serta pembinaan sumber daya manusia kepariwisataan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Pelaksanaan kerjasama dengan pihak swasta/kemitraan dalam pengembangan pendataan dan pengkajian, kelembagaan serta pembinaan sumber daya manusia kepariwisataan.
- 6) Pengoordinasian dan merumuskan kegiatan pembinaan Bidang Pengkajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisata kepada Kepala Dinas dan Pemerintah Kota Pekanbaru.
- 7) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang Pengkajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisata terdiri dari :
 - a. Seksi Data dan Pengkajian;
 - b. Seksi Kelembagaan;
 - c. Seksi Pembinaan Sumber Daya Manusia.

Setiap Seksi sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengkajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisata. Bagan Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.2



3) Sejarah SPA

Pengertian SPA (SOLUS PER AQUA) berasal dari kota SPA di Belgia, secara tradisional digunakan untuk menunjuk sebuah tempat di mana udara yang diyakini memiliki sifat-sifat yang terkandung. Spa biasanya adalah sebuah pemandian air panas atau mineral. Dari asal kata SPA (*Solus Per Aqua*) yang berasal dari bahasa latin memiliki arti *Solus* (pengobatan/perawatan), *Per* (dengan), *Aqua* (air). Sehingga SPA berarti suatu sistem penyembuhan dengan menggunakan udara.¹⁶

Perawatan Spa telah dikenal sejak lama di Indonesia. Dengan adanya adat istiadat atau tradisi yang sudah dilakukan sejak dahulu baik dilakukan dalam masyarakat maupun di lingkungan keraton. Dengan diketemukannya peninggalan- peninggalan bersejarah seperti candi-candi, kerajaan-kerajaan dan lain-lain, pada relief Borobudur terdapat gambaran perawatan yang menceritakan kebiasaan para raja dan ratu melakukan ritual perawatan yang merupakan bukti sejarah yang nyata dari adat

¹⁵ Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008

¹⁶ <https://ihcacenter.com/pengertian-spa-dan-manfaat>

istiadat, tradisi budaya Indonesia. Seperti juga candi Prambanan, pemandian Jalatunda, kolam segaran, pemandian Taman Sari, pemandian Umbul Pengging dan beberapa peninggalan lainnya. Ritual memandikan bayi, *dadah* bayi, ritual perawatan pra nikah misalnya di Jawa: *pingitan*, *rasulan* (kirim doa), resepsi, *ngunduh mantu*, pijat asmaragama (hubungan suami istri agar harmonis), *bengkung* jawa (setelah melahirkan), *selapanan*, *tedhak sinten*, dll. Dari situlah muncul berbagai jenis menu perawatan spa dengan tujuan untuk keseimbangan jiwa, raga, sukma, sehingga terbentuk pribadi yang selaras, seimbang dan serasi sebagai manusia yang seutuhnya, sehat fisik, jiwa dan sosial.¹⁷ Berdasarkan manfaat pelayanan Griya SPA diklasifikasikan menjadi:

- a. Griya SPA tirta I;
 1. Pelayanan tamu sebelum perawatan, meliputi:
 - a. penyambutan kedatangan tamu;
 - b. pendaftaran tamu;
 - c. pemberian informasi tentang produk dan layanan Spa yang disediakan;
 - d. pemberian konsultasi perawatan Spa, meliputi identifikasi kebutuhan tamu untuk perawatan Spa, metode perawatan Spa, dan bahan yang digunakan untuk perawatan Spa.
 2. Pelayanan selama perawatan Spa, meliputi:
 - a. terapi air (air therapy);

¹⁷ Lailatul Fitria D.A. 2011. Spa Sebagai Daya Dukung Wisata Kesehatan di Solo (Taman Sari Royal Heritage Spa). Hlm. 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. terapi aroma (aroma therapy);
 - c. terapi pijat (massage);
 - d. terapi rempah (herbal therapy);
 - e. kaki (foot Spa) dan tangan (hand Spa).
3. Pelayanan pasca perawatan Spa, meliputi:
 - a. konfirmasi perawatan yang telah diberikan;
 - b. pemberian saran untuk perawatan di rumah;
 - c. pemberian saran untuk perawatan lanjutan.
 4. Pelayanan minuman ringan yang sehat, sesuai dengan persyaratan hygiene sanitasi.
 5. Pembayaran tunai dan/atau nontunai.
 6. Keselamatan dan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).
 7. Penanganan keluhan tamu.
- b. griya SPA tirta II;
 1. Pelayanan tamu sebelum perawatan, meliputi:
 - a. Penyambutan kedatangan tamu;
 - b. Pendaftaran tamu;
 - c. Pemberian informasi tentang produk dan layanan spa yang disediakan;
 - d. Pemberian konsultasi perawatan spa meliputi identifikasi kebutuhan tamu untuk perawatan spa, jenis perawatan spa, metode perawatan spa, dan bahan yang digunakan.
 2. Pelayanan selama perawatan Spa, meliputi:
 - a. Terapi air (hydro therapy);



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Terapi aroma (aroma therapy);
 - c. Terapi pijat (massage);
 - d. Terapi rempah (herbal therapy);
 - e. Kaki (foot spa) dan tangan (hand spa);
 - f. Rambut dan kulit kepala
 - g. (hair and scalp spa);
 - h. Wajah (facial spa);
 - i. Terapi panas (thermal therapy).
3. Pelayanan pasca perawatan Spa, meliputi:
 - a. Konfirmasi perawatan yang telah diberikan;
 - b. Pemberian saran untuk perawatan di rumah;
 - c. Pemberian saran untuk perawatan lanjutan
 4. Pelayanan minuman ringan yang sehat, sesuai dengan persyaratan hygiene sanitasi.
 5. Pembayaran tunai dan/atau nontunai.
 6. Keselamatan dan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).
 7. Keamanan oleh satuan pengamanan.
 8. Penanganan keluhan tamu.
- c. Griya SPA tirta III
 1. Pelayanan tamu sebelum perawatan, meliputi:
 - a. Penyambutan kedatangan tamu;
 - b. Pendaftaran tamu;
 - c. Pemberian informasi tentang produk dan layanan spa yang disediakan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Pemberian konsultasi perawatan spa meliputi identifikasi kebutuhan tamu untuk perawatan spa, jenis perawatan
 - e. Pemberian informasi dan konsultasi perawatan spa
 - f. Spa, metode perawatan spa, dan bahan yang digunakan untuk perawatan Spa.
2. Pelayanan selama perawatan Spa, meliputi:
 - a. Terapi air (hydro therapy);
 - b. Terapi aroma (aroma therapy);
 - c. Terapi pijat (massage);
 - d. Terapi rempah (herbal therapy);
 - e. Kaki (foot spa) dan tangan (hand spa);
 - f. Rambut dan kulit kepala (hair and scalp spa);
 - g. Wajah (facial spa);
 - h. Terapi panas (thermal therapy);
 - i. Olah fisik.
 3. Pelayanan sesudah perawatan Spa, meliputi:
 - a. Konfirmasi perawatan yang telah diberikan;
 - b. Pemberian saran untuk perawatan di rumah;
 - c. Pemberian saran untuk perawatan lanjutan.
 4. Pelayanan minuman ringan yang sehat, sesuai dengan persyaratanhygiene sanitasi.
 5. Pembayaran tunai dan/atau nontunai.
 6. Keselamatan dan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).
 7. Keamanan oleh satuan pengaman.
 8. Penanganan keluhan tamu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Persyaratan administrasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata meliputi :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b. Fotokopi akta pendirian badan usaha;
- c. Fotokopi STPT dan/atau SIP tenaga yang akan memberikan pelayanan;
- d. Fotokopi dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan daerah setempat;
- e. Fotokopi izin lokasi sesuai ketentuan peraturan yang dikeluarkan oleh peraturan pemerintah daerah masing-masing;
- f. Fotokopi profil griya SPA yang meliputi pengorganisasian, lokasi, dan klasifikasi Griya SPA;
- g. Mengisi daftar assessment yang disediakan.¹⁸

Sedangkan Setiap terapis SPA harus memiliki STPT yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota disertai dengan persyaratan yang meliputi:

- a. Biodata terapis, menggunakan contoh Formulir 2 sebagaimana terlampir;
- b. Fotokopi KTP;
- c. Rekomendasi dari asosiasi SPA yang berbadan hukum berdasarkan kualifikasi Kerja Nasional Indonesia;
- d. Fotokopi sertifikat/ijazah kompetensi terapis yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi kompetensi (LSK) dan atau Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP);
- e. Surat pengantar Puskesmas setempat;

¹⁸ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Spa

- f. Pas foto ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
- g. Izin teknis dari tempat bekerja atau rencana tempat kerja¹⁹

Hak dan Kewajiban

Setiap penyelenggara Pelayanan Kesehatan SPA mempunyai kewajiban :

- a. Membuat papan nama Griya SPA;
- b. Memberikan informasi yang benar mengenai Pelayanan Kesehatan SPA yang diberikan;
- c. Memberikan pelayanan yang aman dan bermanfaat sesuai dengan standar Pelayanan Kesehatan SPA, standar pendidikan dan standar prosedur operasional (SPO) yang ditetapkan;
- d. Melakukan kewaspadaan umum (universal precaution) dengan menggunakan alat yang steril;
- e. Mampu melaporkan kondisi kontraindikasi klien yang meliputi perubahan suhu tubuh, gangguan pernafasan, dan reaksi alergi saat perawatan kepada penyelia/supervisor;
- f. Mencatat setiap klien yang berkunjung ke Griya SPA di buku registrasi kunjungan klien;
- g. Melaporkan rekapitulasi hasil kegiatan setiap 3 (tiga) bulan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota, dengan menggunakan contoh formulir 4 sebagaimana terlampir.

¹⁹ Ibid

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setiap pemberi Pelayanan Kesehatan SPA mempunyai hak:

1. Memperoleh imbalan atas jasa yang diberikan;
2. Mempromosikan pelayanan kesehatan spa yang ada dalam fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Mengembangkan kemampuan dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan spa;
4. Menolak keinginan klien bila bertentangan dengan standar Pelayanan Kesehatan SPA dan norma yang berlaku.

B. Pengertian Peran

Peran berarti laku, bertindak dan dalam kamus besar bahasa Indonesia peran ialah pemain, lako yang dimainkan.²⁰ Dengan demikian peran berarti perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Peran secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah.

Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang pemegang peran (role accupant). Suatu hak sebenarnya

²⁰ Sulkan Yasin dan Sunarto Hapsoyo. 2017. Kamus Bahasa Indonesia. Surabaya: Mekar, halaman 376.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Secara sosiologis peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Seseorang yang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan diri lingkungannya.

Menurut Soejono Soekanto menjelaskan pengertian peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tidak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.²¹ Peranan merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peranan memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

²¹ Soerjono Soekanto. 2014. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Press, halaman



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.²² Jenis-jenis peran adalah sebagai berikut
 - a. Peranan normatif adalah peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
 - b. Peranan ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.
 - c. Peranan faktual adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.²³ Berdasarkan pengertian peranan, maka dapat diketahui bahwa peranan adalah suatu rangkaian perilaku yang teratur, yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu, atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal. Kepribadian seseorang barangkali juga amat mempengaruhi bagaimana peranan harus dijalankan. Peranan timbul karena seseorang

²² Ibid., halaman 242.

²³ Ibid., halaman 244.

memahami bahwa ia bekerja tidak sendirian. Mempunyai lingkungan, yang setiap saat diperlukan untuk berinteraksi. Lingkungan itu luas dan beraneka macam, dan masing-masing akan mempunyai lingkungan yang berlainan.

C. Pengertian Pola Pembinaan

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, pola berarti gambar, contoh dan model.²⁴ Adapun pembinaan adalah usaha tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna untuk memperoleh hasil yang baik.

Menurut Arifin pembinaan yaitu usaha manusia secara sadar untuk membimbing dan mengarahkan kepribadian serta kemampuan anak, baik dalam pendidikan formal maupun non formal.²⁵ Pembinaan memberikan arah penting dalam masa perkembangan Individual, khususnya dalam perkembangan sikap dan perilaku. Istilah pembinaan menurut etimologi berasal dari kata dasar “bina”, yang berasal dari bahasa arab “bana” yang berarti membina, membangun, mendirikan, dan mendapat awalan pe dan akhiran an sehingga menjadi kata pembinaan yang mempunyai arti usaha, tindakan, dan kegiatan.²⁶

Menurut para ahli pembinaan mempunyai arti yang berbeda-beda.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pembinaan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara efektif untuk memperoleh hasil yang lebih

²⁴ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1197

²⁵ M Arifin, Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama, (Jakarta: Bulan Bintang, 2008), h. 30

²⁶ Alwi Hasan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 152

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

baik serta mempertahankan dan meyempurnakan apa yang telah ada yang sesuai dengan yang diharapkan.²⁷ Pendapat serupa juga disampaikan oleh A. Mangunhardjana bahwa istilah pembinaan juga dapat diartikan sebagai suatu proses belajar dengan melepaskan hal-hal yang sudah dimiliki dan mempelajari hal-hal baru yang belum dimiliki, dengan tujuan membantu orang yang menjalaninya untuk membetulkan dan mengembangkan pengetahuan dan kecakapan yang sudah ada serta mendapatkan pengetahuan dan kecakapan baru untuk mencapai tujuan hidup dan kerja yang sedang dijalani secara efektif.²⁸

Pola pembinaan pada dasarnya diciptakan untuk menjalin hubungan sehari-hari dengan individual. Pola pembinaan disertai tindakan dari lembaga atau pengasuh untuk membentuk siswa. Pola pembinaan merupakan cara atau teknik yang dipakai oleh lembaga atau pengasuh di dalam mendidik dan membimbing siswa agar kelak menjadi orang yang berguna. Menurut Ibnu Maskawaih di dalam bukunya Sudarsono berpendapat bahwa pembinaan akhlak dititik beratkan kepada pembentukan mental anak atau remaja agar tidak mengalami penyimpangan.²⁹ Pola pembinaan juga merupakan suatu peran orang tua, cara orang tua menjalankan peranan yang penting bagi perkembangan anak selanjutnya, dengan memberi bimbingan dan pengalaman serta memberikan pengawasan agar anak dapat menghadapi kehidupan yang akan datang dengan sukses, sebab di dalam keluarga yang merupakan

²⁷ Departemen Pendidikan Nasional, op. cit., h. 193

²⁸ A. Mangunhardjana, *Pembinaan: Arti dan Metodenya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1991),

²⁹ Sudarsono, *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kelompok sosial dalam kehidupan individu, anak akan belajar dan menyatakan dirinya sebagai manusia sosial dalam hubungan dan interaksi dengan kelompok. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembinaan merupakan suatu tindakan dan kegiatan yang berfungsi untuk mempertahankan dan mengembangkan potensi yang ada pada diri siswa tersebut sehingga mereka bisa berperilaku lebih baik lagi. Menurut beberapa ahli :

Menurut Mitha Thoha Pembinaan adalah Suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan yang lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan atas sesuatu. Ada dua unsur dari definisi pembinaan yaitu:

1. pembinaan itu bisa berupa suatu tindakan, proses, atau pernyataan tujuan, dan;
2. Pembinaan bisa menunjukkan kepada perbaikan atas sesuatu.

Menurut Poerwadarmita Pembinaan adalah suatu usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik.³⁰

Secara umum pembinaan disebut sebagai sebuah perbaikan terhadap pola kehidupan yang direncanakan. Setiap manusia memiliki tujuan hidup tertentu dan ia memiliki keinginan untuk mewujudkan tujuan tersebut. Apabila tujuan hidup tersebut tidak tercapai maka manusia akan berusaha untuk menata ulang polanya.

³⁰ bukharistyle.blogspot.com

Pengertian Pembinaan Menurut Psikologi Pembinaan dapat diartikan sebagai upaya memelihara dan membawa suatu keadaan yang seharusnya terjadi atau menjaga keadaan sebagaimana seharusnya. Dalam manajemen pendidikan luar sekolah, pembinaan dilakukan dengan maksud agar kegiatan atau program yang sedang dilaksanakan selalu sesuai dengan rencana atau tidak menyimpang dari hal yang telah direncanakan. Secara konseptual, pembinaan atau pemberkuasaan (empowerment), berasal dari kata 'power' (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama pembinaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dan dihubungkan dengan kemampuan individu untuk membuat individu melakukan apa yang diinginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka.

Pembinaan secara etimologi berasal dari kata bina. Pembinaan adalah proses, pembuatan, cara pembinaan, pembaharuan, usaha dan tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan baik.

Dalam pelaksanaan konsep pembinaan hendaknya didasarkan pada hal bersifat efektif dan pragmatis dalam arti dapat memberikan pemecahan persoalan yang dihadapi dengan sebaik-baiknya, dan pragmatis dalam arti mendasarkan fakta-fakta yang ada sesuai dengan kenyataan sehingga bermanfaat karena dapat diterapkan dalam praktek.

Pembinaan menurut Masdar Helmi adalah segala hal usaha, ikhtiar dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan dan pengorganisasian serta pengendalian segala sesuatu secara teratur dan terarah. Ketidak tercapaian apa yang diharapkan akan sangat mempengaruhi kondisi seseorang tersebut baik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

secara psikis maupun mental. Di sini peran pembinaan ini sangat diperlukan guna me-refresh kondisi psikis dan mental seseorang agar kembali agar tidak mengalami depresi, dan hal ini sangat membantu agar apa yang direncanakan tadi dapat tercapai.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Kata metode penelitian berasal dari bahasa Yunani, yaitu *methodos* yang artinya cara atau menuju suatu jalan. Istilah metode penelitian terdiri dari dua kata, yaitu kata metode dan kata penelitian. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menentukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya. Adapun pengertian penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara ilmiah, baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental maupun non-eksperimental, interaktif maupun non-interaktif.³¹

Dari pengertian diatas kita dapat mengetahui bahwa metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode penelitian.³²

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektivitas hukum ini berlaku dalam masyarakat.³³ Sifat penelitian ini adalah Deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan gejala suatu kelompok tertentu, untuk menemukan penyebaran suatu gejala lain dalam masyarakat.³⁴

³¹ Jonaedi Efendi dkk, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2018), hlm. 2.

³² Ibid, hlm. 3.

³³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), hlm. 51.

³⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 25.

B. Lokasi Penelitian

Sesuai permasalahan yang ditemukan, penelitian ini dilakukan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Daerah Kota Pekanbaru. Adapun alasan penulis menetapkan lokasi tersebut sebagai lokasi penelitian penulis ialah karena adanya masalah mengenai tidak terlaksananya Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 tahun 2019 tentang Standar Usaha SPA.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah sesuatu yang diteliti baik orang, benda, ataupun lembaga (organisasi).³⁵ Adapun subjek dalam penelitian ini adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru. Objek penelitian adalah hal yang menjadi sasaran penelitian.³⁶ Disebut juga dengan pokok persoalan yang hendak diteliti untuk mendapatkan data yang lebih terarah. Adapun objek dalam penulisan ini ialah Peran Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Pekanbaru Dalam Pembinaan Pariwisata *Solus Peaqua* (Spa) Menurut Peraturan Menteri Pariwisata nomor 11 Tahun 2019

D. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah keseluruhan dari objek yang akan diteliti. Populasi merupakan sumber informasi dalam suatu penelitian. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dari ciri dan sifat yang sama.³⁷ Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel

³⁵ http://www.academia.edu/25848592/Subjek_Dan_Objek_Penelitian, diakses pada tanggal 08 Desember 2020, pukul 23.44

³⁶ Ibid.

³⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 118.

dengan menentukan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian agar dapat menjawab penelitian ini.

1. Kepala Seksi Pengembangan Kawasan Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata KotaPekanbaru
2. Wisatawan Solus Per Aqua

Tabel 3.1
Populasi dan Sampel

No	Jenis populasi	Populasi	Sampel	Persentasi	Keterangan
1	Pemilik Solus Per Aqua (SPA)	51	26	50,98 %	Wawancara
2	Konsumen Pariwisata	10	10	100%	wawancara
Jumlah		51	26		

E. Jenis dan Sumber Data

Data adalah semua keterangan seseorang yang dijadikan responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian yang dimaksud. Jenis dan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari lapangan dan literatur, meliputi :³⁸

1. Data Primer

Pengambilan data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian yang bersumber dari hasil penelitian di lapangan baik dengan wawancara, observasi guna memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang teliti.

2. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk

³⁸ Ali zainudin, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafik, 2014) hlm. 112

laporan skripsi, thesis, disertasi, makalah, peraturan perundang-undangan dan lainnya.

F. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi, penelitian mengumpulkan data melalui pengamatan langsung ditempat penelitian, hasil dari pengamatan tersebut peneliti gunakan sebagai tambahan data informasi dalam penelitian.
2. Wawancara, salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang di wawancarai.³⁹ Dalam hal ini peneliti akan mewawancarai Kasi Pengembangan Kawasan Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru, wisatawan dan pengusaha.
3. Studi Kepustakaan, yaitu penulis mengumpulkan sumber dari buku-buku referensi yang berkaitan dengan masalah penulisan yang akan diteliti diantaranya buku, jurnal, dan lain-lain untuk dapat melengkapi data dalam penelitian ini

G. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada di lapangan, serta menganalisa data tersebut yang kemudian diambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.⁴⁰

³⁹ Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 138

⁴⁰ Soerjono soekanto, Penganar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984), hlm. 252

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peranan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Terhadap Pembinaan Pariwisata Solus Per Aqua (Spa) Dikota Pekanbaru Menurut Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Standar Usaha Spa masih belum terlaksana dengan baik karena masih adanya peran dalam bidang sosialisasi dan bimbingan teknis penerapan standar usaha spa yang belum berjalan dengan lancar.
2. Faktor yang mempengaruhi Peranan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Terhadap Pembinaan Pariwisata Solus Per Aqua (Spa) Dikota Pekanbaru Menurut Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Standar Usaha Spa yaitu karena keadaan dimasa pandemi covid-19 yang harus membuat para pengusaha, pemerintah, dan masyarakat yang harus menyesuaikan denga gaya hidup baru di masa pandemi covid-19. Anggaran yang dibatasi di masapandemi covid-19 juga menjadi salah satu faktor penghambat di masa sekarang ini. Ditambah dengan kurangnya peran masyarakat dalam melaporkan pelanggaran yang terjadi di usaha spa dan kurangnya peraturan daerah yang mengatur teknis SPA secara detail terkhusus nya untuk daerah pekanbaru.



B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memberikan saran sebagai berikut ;

1. Untuk pemerintah dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kota Pekanbaru diharapkan lebih tegas dalam melaksanakan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2019 tentang Standar usaha SPA baik dalam melakukan pengawasan atau pemantauan, pembinaan terhadap pengelola SPA dan penertiban terhadap pengelola yang masih melakukan pelanggaran.
2. Untuk pemerintah dalam hal ini DPR RI dan pihak yang terkait dan berwenang untuk dapat menambah anggaran sebagai salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan diatas terhadap anggaran. Untuk pemerintah dalam hal ini DPRD kota pekanbaru untuk merancang peraturan daerah terkait standar usaha yang menjelaskan detail-detail teknis tentang standar usaha SPA untuk mengatasi permasalahan di atas terkait peraturan daerah. Untuk masyarakat ikut berperan penting untuk membantu mengawasi pelanggaran yang terjadi di usaha spa dan segera melaporkannya kepada dinas kebudayaan dan pariwisata kota pekanbaru dan dinas dinas terkait. Dan untuk seluruh masyarakat indonesia untuk turut membantu pemerintah dalam mengurangi penyebaran virus covid-19 dengan cara mematuhi peraturan pemerintah dan selalu menjaga kesehatan dan menaati protokol kesehatan. Kita semua berharap semoga covid-19 secepat nya berakhir dan perekonomian dapat bangkit.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2010. Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers.
- Arifin, M. (2008). Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama. *Jakarta: Bulan Bintang*.
- Azhary.(2004). Negara Hukum Indonesia. UI Press.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa.
- Hasan, Alwi.2003. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka. Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & SE, M. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenada Media.
- Lailatul Fitria D.A. 2011. Spa Sebagai Daya Dukung Wisata Kesehatan Di Solo Taman Sari Royal Heritage Spa.
- Mangunhardjana, A. (1991). Pembinaan: arti dan metodenya. Noor, Juliansyah. 2012. Metodologi Penelitian, Jakarta: Kencana.
- Oka A. Yoeti, (1996). Pengantar Ilmu Pariwisata, Bandung : Angkasa.
- Soekanto, Soerjono. 1984. Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soekanto, Soerjono. 2014. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Press.
- Soekanto, Soerjono. 1982. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers. Sucipto, H., & Andayani, F. (2014). Karakter, Potensi, Prospek, dan Tantangannya Wisata Syariah. *Jakarta: Grafindo*.
- Sudarsono. 2005. Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sulkan Yasin dan Sunarto Hapsoyo. 2017. Kamus Bahasa Indonesia. Surabaya: Mekar.
- Sunggono, Bambang. 2011. Metodologi Penelitian, Jakarta: Rajawali Pers.
- Wahjono, P. (1983). *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*. Ghalia Indonesia.
- Zainudin, Ali. 2014. Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafik.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Internet

http://www.academia.edu/25848592/Subjek_Dan_Objek_Penelitian

Daftar kecamatan dan kelurahan di Kota Pekanbaru - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

<https://ihcacenter.com/pengertian-spa-dan-manfaat>

bukharistyle.blogspot.com

Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor : 7 Tahun 2001

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Spa

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2019



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **“PERAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PEKANBARU DALAM PEMBINAAN PARIWISATA SOLUS PER AQUA (SPA) MENURUT PERATURAN PARIWISATA NO 11 TAHUN 2019”** yang ditulis oleh :

Nama : **FITRA DWI HERYANTO, T**
 NIM : 11727102025
 Program Studi : ILMU HUKUM

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Januari 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

H. Mhd. Kastulani, SH., MH

Sekretaris

Muslim. S.Ag., SH., M.Hum

Penguji I

Dr. Muhammad Darwis, S.HI.,M.H

Penguji II

Syafrinaldi, SH., MA

Mengetahui
 Kabag T.U
 Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag., M.Si
 NIP. 19721210 200003 2 003

UIN SUSKA RIAU



LAMPIRAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM
 كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW
 Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/2332/2021 Pekanbaru, 22 Februari 2021
 Sifat : Biasa
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
 Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
 Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : FITRA DWI HERYANTO. T
 NIM : 11727102025
 Jurusan : Ilmu Hukum S1
 Semester : VII (Tujuh)
 Lokasi : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
 :PERANAN DINAS PARIWISATA TERHADAP PEMBINAAN PARIWISATA HALAL
 SOLUS PER AQUA (SPA) DIKOTA PEKABARU MENURUT PERATURAN
 GUBERNUR NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG PARIWISATA HALAL

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
 tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
 memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Rektor
 Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
 NIP. 19580712 198603 1 005

Embusan :
 Rektor UIN Suska Riau


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI
 Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/39192
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/2021 Tanggal 22 Februari 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama	:	FITRA DWI HERYANTO. T
2. NIM / KTP	:	11727102025
3. Program Studi	:	ILMU HUKUM
4. Jenjang	:	S1
5. Alamat	:	JL PAHLAWAN KERJA PEKANBARU
6. Judul Penelitian	:	PERANAN DINAS PARIWISATA TERHADAP PEMBINAAN PARIWISATA HALAL SOLUS PER AQUA (SPA) DIKOTA PEKABARU MENURUT PERATURAN GUBERNUR NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG PARIWISATA HALAL
7. Lokasi Penelitian	:	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PEKANBARU


Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 1 Maret 2021

Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU**


Tembusan :
 Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
 Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. / FAX. (0761) 39399 PEKANBARU

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
 Nomor : 071/BKBP-SKP/713/2021



a. Dasar : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.

b. Menimbang : Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMTSP/NON IZIN-RISSET/39192 tanggal 1 Maret 2021, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

1. Nama : FITRA DWI HERYANTO. T
 2. NIM : 11727102025
 3. Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU
 4. Jurusan : ILMU HUKUM
 5. Jenjang : S1
 6. Alamat : JL. PAHLAWAN KERJA NO. 65 KEL. MAHARATU KEC. MARPOYAN DAMAI-PEKANBARU

7. Judul Penelitian : PERANAN DINAS PARIWISATA TERHADAP PEMBINAAN PARIWISATA HALAL SOLUS PER AQUA (SPA) DI KOTA PEKANBARU MENURUT PERATURAN GUBERNUR NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG PARIWISATA HALAL


8. Lokasi Penelitian : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PEKANBARU

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini dibuat.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 3 Maret 2021
 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 Kota Pekanbaru




ZULFAHMI ADRIAN, AP, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 1975071519931111001

Tembusan
 Yth : 1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
 2. Yang Bersangkutan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM
 كلية الشريعة و القانون
 FACULTY OF SYARI'AH AND LAW
 Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web: www.fasih.uin-suska.ac.id Email: fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.II.4/PP.00.9/8034/2021 Pekanbaru, 03 September 2021
 Sifat : Biasa
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal
 Hal : **Mohon Izin Melakukan Riset (Perpanjangan)**

Kepada
 Yth. Gubernur Riau
 Cq. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
 Provinsi
 Di Pekanbaru


Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
 Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini memberitahukan kepada saudara bahwa :


Nama : FITRA DWI HERYANTO. T
 NIM : 11727102025
 Semester/Tahun : IX (Sembilan) / 2021
 Program Studi : Ilmu Hukum S1
 Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau

ditugaskan untuk melaksanakan riset guna mendapatkan data yang berhubungan dengan judul skripsinya : PERANAN DINAS PARIWISATA TERHADAP PEMBINAAN PARIWISATA SOLUS PER AQUA (SPA) DIKOTA PEKABARU MENURUT PERATURAN MENTERI PARIWISATA NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR USAHA SPA
 Lokasi Penelitian : Dinas kebudayaan dan pariwisata kota pekanbaru
 Waktu Penelitian : 3 Bulan (03 September 2021 s.d 03 Maret 2022)

Sehubungan dengan itu kami mohon diberikan bantuan/izin kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.


a.n. Rektor
 Dekan

 Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP. 19741006 200501 1 005





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI
 Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/43516
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II.4/PP.00.9/8034/2021 Tanggal 3 September 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama	:	FITRA DWI HERYANTO T
2. NIM / KTP	:	11727102025
3. Program Studi	:	ILMU HUKUM
4. Jenjang	:	S1
5. Alamat	:	PEKANBARU
6. Judul Penelitian	:	PERAN DINAS PARIWISATA TERHADAP PEMBINAAN PARIWISATA SOLUS PER AQUA (SPA) DIKOTA PEKANBARU MENURUT PERATURAN MENTERI PARIWISATA NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR USAHA SPA
7. Lokasi Penelitian	:	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA


Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 7 September 2021

Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU**

Tembusan :
Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
 Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. / FAX. (0761) 39399 PEKANBARU

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
 Nomor : 071/BKBP-SKP/2045/2021



a. Dasar : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.

b. Menimbang : Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/43516 tanggal 7 September 2021, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :


1. Nama : FITRA DWI HERYANTO T
 2. NIM : 11727102025
 3. Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU
 4. Jurusan : ILMU HUKUM
 5. Jenjang : S1
 6. Alamat : JL. PAHLAWAN KERJA NO. 65 KEL. MAHARATU KEC. MARPOYAN DAMAI KOTA PEKANBARU
 7. Judul Penelitian : PERAN DINAS PARIWISATA TERHADAP PEMBINAAN PARIWISATA SOLUS PERAQUA (SPA) DIKOTA PEKANBARU MENURUT PERATURAN MENTERI PARIWISATA NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR USAHA SPA
 8. Lokasi Penelitian : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PEKANBARU

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 9 September 2021
 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 Kota Pekanbaru



ZULFAHMI ADRIAN, AP, M.Si
 Pembina Ulama Muda
 NIP. 491507151993111001

Tembusan
 Yth : 1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru.
 2. Yang Bersangkutan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
 Jl. Arifin Ahmad No. 39 Telp. (0761) 39184, Fax. (0761) 39183
 PEKANBARU - RIAU
 Website : www.disbudparpku.go.id/Email : disbudparpku@gmail.com



SURAT KETERANGAN
 Nomor : 070/BUDPAR-UMUM/1292

Bersama surat ini Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru menerangkan bahwa Mahasiswa/i dibawah ini:

Nama	: FITRA DWI HERYANTO T
NIM	: 11727102025
Fakultas	: SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU
Jurusan	: ILMU HUKUM
Jenjang	: S1
Alamat	: JL. PAHLAWAN KERJA NO. 65 KEL. MAHARATU KEC. MARPOYAN DAMAI KOTA PEKANBARU
Judul Penelitian	: PERAN DINAS PARIWISATA TERHADAP PEMBINAAN PARIWISATA SOLUS PERAQUA (SPA) DIKOTA PEKANBARU MENURUT PERATURAN MENTERI PARIWISATA NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR USAHA SPA

Telah melakukan Pendataan/ Riset pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru untuk pengumpulan data/ informasi yang diperlukan dalam penelitian dengan judul tersebut diatas.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 20 September 2021
An. KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KOTA PEKANBARU
 Kasubag Umum,



POPPY FLORINDA, SS
 NIP. 19800630 200902 2 004

© Hak cipta milik UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

